

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, yaitu di Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Melalui penelitian ini, penulis dapat menggali data faktual mengenai fenomena *childfree* yang dipilih oleh pasangan muslim.¹ Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pasangan yang bersangkutan, tokoh agama, serta masyarakat sekitar. Dengan demikian, aspek empiris ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik *childfree* benar-benar terjadi dalam masyarakat, apa alasan yang melatarbelakangi, serta bagaimana respons sosial dan keagamaannya.

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal research atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum empiris. Metode ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengkaji fenomena *childfree* pada pasangan Muslim dalam konteks sosial dan keagamaan. Pendekatan sosio-legal memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang bersifat dogmatis, melainkan juga sebagai bagian dari fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum Islam tidak hanya dipahami melalui teks-teks normatif seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama, tetapi juga melalui cara masyarakat Muslim memaknai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.² Melalui pendekatan ini,

¹ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155.

² Irianto.

penelitian tidak berhenti pada analisis terhadap hukum Islam yang bersifat normatif, melainkan juga menelusuri bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik sosial, khususnya dalam kasus pasangan Muslim yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Fenomena ini merupakan gejala sosial yang kompleks, karena tidak hanya menyangkut persoalan hukum agama, tetapi juga mencakup aspek psikologis, ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan sosio-legal menjadi penting untuk menggali realitas masyarakat secara langsung dan menempatkan hukum Islam dalam konteks kehidupan yang nyata. Dalam penelitian yang berjudul “Fenomena *Childfree* pada Pasangan Muslim dalam Perkawinan Perspektif Yusuf al-Qardhawi dan Maqasyid Syariah (Studi Kasus Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”, pendekatan sosio-legal digunakan untuk menjembatani dua aspek utama, yaitu aspek normatif-teologis dan empiris-sosiologis. Aspek normatif-teologis berfokus pada ajaran Islam dan pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang tujuan pernikahan serta pentingnya keturunan sebagai bagian dari maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Sementara aspek empiris-sosiologis menelaah kenyataan sosial di Desa Joho, di mana terdapat pasangan Muslim yang memutuskan untuk hidup tanpa anak.

Melalui penggabungan dua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai bagaimana masyarakat memahami dan menafsirkan hukum Islam dalam praktik kehidupan nyata. Selain itu, pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami bagaimana norma-norma hukum Islam seperti anjuran memiliki keturunan dan menjaga

nasab dihadapkan dengan pandangan modern dan realitas sosial yang mulai bergeser.³ Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap pasangan Muslim yang memilih *childfree* di Desa Joho. Peneliti juga mewawancarai tokoh agama, masyarakat, serta pihak-pihak yang memahami konteks sosial dan keagamaan di daerah tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menafsirkan hasil wawancara dan observasi lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum Islam dan pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

Pendekatan sosio-legal memiliki karakter yang interdisipliner, karena menggabungkan kajian hukum Islam dengan ilmu sosial seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan studi agama. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat sejauh mana hukum Islam benar-benar diterapkan, diabaikan, atau bahkan diinterpretasikan ulang oleh masyarakat dalam kehidupan berumah tangga. Pemilihan pendekatan sosio-legal dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap relasi antara norma dan realitas, yaitu sejauh mana ajaran Islam tentang pentingnya keturunan (*hifz al-nasl*) berinteraksi dengan pandangan modern masyarakat yang mulai menerima konsep *childfree* sebagai pilihan hidup. Pandangan Yusuf al-

³ Budi Juliardi et al., *Metode penelitian hukum* (CV. Gita Lentera, 2023).

Qardhawi tentang tujuan pernikahan yang tidak hanya menekankan aspek emosional, tetapi juga tanggung jawab sosial dan reproduktif, menjadi acuan normatif untuk menilai fenomena ini.⁴ Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan pandangan hukum Islam dari sisi teks, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teks itu dipahami dan dijalankan dalam konteks sosial masyarakat Muslim di Desa Joho. Pendekatan *socio-legal research* menjadikan penelitian ini bersifat realistis, kontekstual, dan aplikatif. Hukum tidak lagi dilihat sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai nilai yang selalu berinteraksi dengan kehidupan manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana fenomena *childfree* di kalangan pasangan Muslim dapat dikaji tidak hanya dari sisi hukum Islam yang normatif, tetapi juga dari realitas sosial yang melingkupinya.

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian hukum yang saling melengkapi, yaitu pendekatan sosiologis-hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Sosiologis-Hukum (*Socio-Legal Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana fenomena *childfree* dipraktikkan dalam masyarakat, khususnya di Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji realitas sosial yang terjadi, bagaimana pasangan muslim yang memilih *childfree* menjalankan rumah

⁴ David Tan, "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

tangganya, alasan di balik pilihan tersebut, serta bagaimana masyarakat, tokoh agama, dan keluarga memberikan respon. Pendekatan ini penting karena hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dilihat bagaimana ia berinteraksi dengan masyarakat.⁵

c. **Sumber data**

Dalam penelitian hukum, sumber bahan hukum menjadi fondasi utama untuk mendukung analisis. Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier, agar pembahasan mengenai fenomena *childfree* memiliki pijakan yang kuat dari segi empiris maupun akademis.⁶

1) data primer, diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara menggunakan gaet wawancara mendalam dengan pasangan Muslim yang tinggal di Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang memilih untuk menjalani kehidupan perkawinan tanpa memiliki anak (*childfree*). Data ini juga mencakup pandangan tokoh agama setempat, pasangan muslim, serta tokoh masyarakat sekitar. Melalui data primer ini, peneliti dapat memahami alasan, motivasi, serta persepsi para pelaku *childfree* terhadap konsep keluarga, keturunan, dan nilai-nilai Islam. Observasi lapangan juga membantu peneliti menggambarkan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat yang memengaruhi fenomena ini.

⁵ I Made Pasek Diantha dan M S Sh, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum* (Prenada Media, 2016).

⁶ S T Muhammad Syahrums, *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

- 2) data sekunder, dari hasil observasi dan bersumber dari berbagai dokumen hukum dan literatur resmi, seperti peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta putusan pengadilan agama (jika terdapat kasus serupa yang relevan). Selain itu, karya-karya Yusuf al-Qardhawi yang berkaitan dengan konsep keluarga, pernikahan, dan keturunan, serta artikel atau jurnal yang berhubungan dengan *childfree* juga digunakan untuk memperkuat analisis teoretis. Data sekunder ini berfungsi sebagai dasar normatif yang akan dikontraskan dengan realitas sosial yang ditemukan di lapangan.
- 3) data tersier, digunakan untuk memperkaya dan memperdalam analisis penelitian. Sumber tersier ini mencakup berbagai buku ilmiah, jurnal akademik, skripsi atau tesis terdahulu, kamus hukum Islam, serta ensiklopedia yang menjelaskan konsep *childfree*, maqasid syariah, dan hukum keluarga Islam. Data tersier membantu memberikan penjelasan teoritis tambahan dan memperkuat interpretasi peneliti terhadap hasil temuan lapangan serta pandangan hukum Islam.

Dengan demikian, ketiga sumber data tersebut saling mendukung satu sama lain. Data primer memberikan realitas empiris di masyarakat, data sekunder memberikan landasan hukum dan normatif, sedangkan data tersier memberikan dukungan konseptual dan teoritis.⁷ Kombinasi ketiganya menjadikan penelitian ini bersifat komprehensif, tidak hanya

⁷ Rahayu Mardikaningsih, "Sebuah Penelitian Empiris tentang Hubungan Masa Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi," *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 1 (2020): 43–54.

memahami fenomena *childfree* dari aspek sosial dan psikologis pasangan Muslim, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam dan pandangan Yusuf al-Qardhawi.

d. Teknik Pengumpulan Data (Lapangan)

Selain pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data lapangan untuk mendukung aspek empiris. Data lapangan diperlukan agar penelitian lebih nyata, khususnya dalam memahami fenomena *childfree* di Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Adapun teknik yang digunakan yaitu⁸ :

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kehidupan sosial pasangan *childfree* dan interaksinya di lingkungan masyarakat Desa Joho. Observasi ini bertujuan untuk melihat realita yang terjadi, misalnya bagaimana hubungan pasangan tersebut dengan masyarakat sekitar, apakah ada perbedaan perlakuan, serta bagaimana kondisi sosial keagamaan mereka.⁹

2. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara dilakukan dengan pasangan muslim yang memilih *childfree*, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga.¹⁰ Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi langsung mengenai alasan pasangan memilih *childfree*, pandangan mereka terhadap hukum

⁸ Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum."

⁹ Ivanovich Agusta, "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor* 27, no. 10 (2003): 179–88.

¹⁰ Jasmin dan Syahrul, "FENOMENA CHILDFREE DALAM RUMAH TANGGA MUSLIM: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DAN HAK REPRODUKSI."

Islam, serta tanggapan masyarakat sekitar. Wawancara ini bersifat terbuka dan mendalam agar data yang diperoleh lebih kaya dan detail.

Tabel 2.1
daftar narasumber

No	Nama narasumber	Usia pernikahan
1.	Pasangan ibu Ai dan bapak Aa	7 tahun
2.	Pasangan ibu Ti dan bapak Ae	5 tahun

3. Literatur review (observasi buku Yusuf al-Qardhawi dan Maqashid Syariah)

Literature review dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengobservasi berbagai sumber tertulis, khususnya buku-buku karya Yusuf al-Qaradawi serta literatur yang berkaitan dengan Maqashid Syariah. Observasi yang dimaksud bukan berupa pengamatan langsung di lapangan, melainkan pengamatan secara sistematis terhadap isi teks dalam buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya. Dalam proses ini, peneliti membaca dan mengkaji secara mendalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, tujuan pernikahan, serta konsep keturunan dalam perspektif maqāshid syarī'ah. Peneliti mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, kemudian melakukan pembacaan intensif untuk menemukan gagasan utama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Informasi yang diperoleh selanjutnya dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu, seperti prinsip kemaslahatan, hifz al-nasl (menjaga keturunan), serta pandangan hukum terhadap fenomena childfree. Data tersebut

kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) guna memahami secara komprehensif pemikiran Yusuf al-Qaradawi serta keterkaitannya dengan konsep maqāsid syarī‘ah. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.¹¹ Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik childfree pada pasangan Muslim dalam perkawinan di Desa Joho Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengelompokan data hasil penelitian lapangan yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya pandangan pasangan Muslim mengenai childfree, alasan penerapannya, serta respons sosial dan keagamaan di lingkungan masyarakat. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis, baik berupa hasil wawancara dengan pasangan Muslim, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat setempat.

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, *Cara menulis proposal penelitian* (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data secara berkelanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data empiris yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perspektif pemikiran Yusuf al-Qaradawi terkait konsep tanzhim al-nasl dan ta'thil al-nasl, serta dikaji berdasarkan maqasid syariah, khususnya tujuan menjaga keturunan (hifz al-nasl). Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara praktik childfree yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum Islam serta tujuan-tujuan syariat, sehingga dapat diketahui kesesuaian atau pertentangannya.¹² Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena childfree pada pasangan Muslim dalam perkawinan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif berdasarkan pandangan Yusuf al-Qaradawi dan maqasid syariah sebagai landasan normatif dalam menilai praktik tersebut.

¹² Tim Penyusun, "Pedoman penulisan skripsi" (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2014).